

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya, dan setiap siswa memang dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya. Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya itu biasa disebut disiplin siswa. Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah.

Membicarakan tentang disiplin sekolah tidak bisa dilepaskan dengan persoalan perilaku negatif siswa. Perilaku negatif yang terjadi di kalangan siswa remaja pada akhir-akhir ini tampaknya sudah sangat mengkhawatirkan, seperti: kehidupan sex bebas, keterlibatan dalam narkoba, gang motor dan berbagai tindakan yang menjurus ke arah kriminal lainnya, yang tidak hanya dapat merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan masyarakat umum. Sedangkan peraturan, tata tertib, dan berbagai ketentuan lainnya yang berupaya mengatur perilaku siswa disebut disiplin sekolah. Sekolah sendiri adalah tempat didikan bagi anak anak. Tujuan dan peran dari sekolah adalah mengajar tentang mengajarkan anak untuk menjadi anak yang mampu memajukan bangsa.

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa/murid di bawah pengawasan guru dilingkungan sekolah. Disiplin dan tata tertib sekolah merupakan pedoman bagi sekolah untuk menciptakan suasana sekolah yang aman dan tertib sehingga akan terhindar dari kejadian-kejadian yang bersifat negatif. Hukuman yang diberikan ternyata tidaklah ampuh untuk menangkai beberapa bentuk pelanggaran (penyimpangan), malahan akan bertambah keruh permasalahan.

Lingkungan sekolah dapat mempengaruhi sikap dan perilaku siswa itu sendiri yang berdampak terhadap kelangsungan pembelajarannya dikelas, bisa juga didalam sekolah ataupun diluar sekolah. Lingkungan sekolah sendiri diartikan sebagai kesatuan ruang suatu benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya (Munib, 2005: 76).

Sekolah juga mempunyai arti sebagai wahana kegiatan dan proses pendidikan berlangsung. Di sekolah diadakan kegiatan pendidikan, pembelajaran dan latihan oleh pendidik (guru) dalam pengawasan Kepala Sekolah sebagai pimpinan tertinggi Sekolah (Tu'u, 2004: 18).

Banyak arti, Sekolah juga merupakan lembaga pendidikan formal yang sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional maupun sosial (Syamsu Yusuf, 2001: 54).

Faktor-faktor di Sekolah yang mempengaruhi perilaku siswa mencakup (Slameto, 2003: 64):

- 1) Relasi guru dengan siswa. Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Proses ini dipengaruhi oleh relasi didalam proses tersebut. Relasi guru dengan siswa baik, membuat siswa akan menyukai gurunya, juga akan menyukai mata pelajaran yang diberikannya sehingga siswa berusaha mempelajari sebaik-baiknya. Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa dengan baik menyebabkan proses belajar-mengajar itu kurang lancar dan merubah perilaku siswanya.
- 2) Relasi siswa dengan siswa, Siswa yang mempunyai sifat kurang menyenangkan, rendah diri atau mengalami tekanan batin akan diasingkan dalam kelompoknya. Jika hal ini semakin parah, akan berakibat terganggunya belajar. Siswa tersebut akan malas untuk sekolah dengan berbagai macam alasan yang tidak-tidak. Jika terjadi demikian, siswa tersebut memerlukan bimbingan dan penyuluhan. Menciptakan relasi yang baik antar siswa akan memberikan pengaruh positif terhadap belajar dan perilaku sosial siswa dengan temannya.
- 3) Kedisiplinan sekolah erat kaitannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah dan belajar. Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar, pegawai sekolah dalam bekerja, kepala sekolah dalam mengelola sekolah, dan BP dalam memberikan layanan. Seluruh staf sekolah yang mengikuti tata tertib dan bekerja dengan disiplin membuat siswa disiplin pula. Dalam proses belajar, disiplin sangat dibutuhkan untuk mengembangkan motivasi yang kuat. Agar siswa belajar lebih maju, maka harus disiplin di dalam belajar baik di sekolah, di rumah dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pasal 13 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Sekolah disebut juga Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pada Bab 2 Pasal 3 tentang dasar, fungsi dan tujuan dimana didalamnya memuat tentang Peranan Sekolah yaitu berperan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bahwa untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah pada pendidikan dasar dan menengah. Bahwa otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal sekolah dapat diwujudkan, jika penyelenggara atau satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan sekolah, yang berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional.

Jika diamati amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya mungkin terwujud, jika setiap pendidikan dan tenaga kependidikan di lembaga (sekolah) tersebut menyadari pentingnya sekolah dalam mencapai tujuan utuh pendidikan.

Tanpa kesadaran itu, pendidikan sekolah hanya akan tersampaikan sebagai pengetahuan, yang tidak menyentuh nurani siswa. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) pada Nomor 44 tahun 2002 mengenai Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang berisi peranan dewan sekolah yaitu sekolah berperan sebagai:

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
- 2) Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- 4) Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*legislatif*) dengan masyarakat.

Dengan tidak tersentuhnya nurani atau moral siswa secara baik, tentu saja memungkinkan munculnya sikap dan perilaku yang tidak diinginkan seperti perilaku menyimpang atau kenakalan oleh siswa. Tidak tersentuhnya nurani atau moral siswa ini memunculkan berbagai keluhan terhadap sekolah.

Di lingkungan internal sekolah pun terjadi perilaku menyimpang yang dimana disini yaitu diartikan sebagai pelanggaran terhadap berbagai aturan dan tata tertib sekolah masih sering ditemukan yang merentang dari pelanggaran tingkat ringan sampai dengan pelanggaran tingkat tinggi, seperti : kasus bolos, perkelahian, nyontek, pemalakan, pencurian dan bentuk-bentuk penyimpangan perilaku lainnya.

Dewasa ini perilaku menyimpang atau pelanggaran yang terjadi pada kalangan pelajar atau siswa di kota-kota besar di Indonesia memang cenderung meningkat baik sisi kuantitas maupun kualitasnya (Sudarsono, 2004: 2). Bahkan masalah perilaku menyimpang dewasa ini sudah merambah ke kota-kota kecil hingga pelosok pedesaan. Hal ini dapat diamati semakin berkembangnya zaman dari pemberitaan media cetak (surat kabar, majalah) dan media layar kaca (televisi). Seperti perkelahian antar pelajar, kebut-kebutan dengan berkendara sepeda motor di jalan raya, suka bolos/tidak mengikuti pelajaran di sekolah dan berbagai kenakalan lainnya.

Kecenderungan meningkatnya perilaku menyimpang remaja baik segi kualitas maupun kuantitas menimbulkan kekhawatiran banyak pihak baik masyarakat, pemerintah terlebih di kalangan orang tua. Menurut Willis (2005: 87) bahwa perilaku menyimpang yang menyangkut kenakalan remaja di masa sekarang ini sudah semakin membahayakan, seperti perkosaan, perampasan, penggunaan obat-obat terlarang kerap terjadi di mana-mana.

Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Sudarsono (2004: 12), bahwa paradigma perilaku menyimpang lebih luas cakupannya dan lebih dalam bobot isinya. Perilaku menyimpang tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga.

Misalnya, contoh yang sangat sederhana yaitu dalam hal ini antara lain, pencurian oleh remaja, perkelahian di kalangan anak didik yang kerap kali berkembang menjadi perkelahian antar sekolah, mengganggu wanita di jalan yang pelakunya anak remaja. Demikian juga sikap anak yang memusuhi orang tua dan sanak saudaranya, atau perbuatan-perbuatan lain yang tercela seperti menghisap ganja, mengedarkan pornografi dan coret-coret tembok pagar yang tidak pada tempatnya.

Melihat fenomena bentuk dan jenis penyimpangan remaja tersebut hal ini malah cenderung mengarah pada tindakan kriminal yang akhirnya berhadapan dengan aparat penegak hukum. Penyimpangan remaja juga bukan hanya dilihat dari perbuatannya yang melawan hukum semata akan tetapi juga termasuk di dalamnya perbuatan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Penyimpangan remaja juga yang mengarah pada terganggunya keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat tentu akan meresahkan masyarakat. Perbuatan perkelahian antar pelajar dan suka bolos sekolah tentu merugikan dirinya atau pelajar bersangkutan, yakni proses studinya menjadi terhambat, bahkan pengenaan sanksi dari sekolah atas perbuatan yang dilakukannya. Kondisi ini tentu menimbulkan kecemasan dan keresahan di kalangan orang tua siswa/pelajar.

Masalah perilaku menyimpang remaja, khususnya remaja usia sekolah atau remaja yang sedang duduk di bangku sekolah meresahkan para guru-nya di sekolah. Namun juga merupakan masalah bagi sekolah, karena sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap hasil pendidikan termasuk di dalamnya karakter seorang anak atau siswa itu sendiri. Dilihat dari falsafah Pancasila, bahwa manusia harus memiliki azas kemanusiaan yang adil dan beradab, serta nilai-nilai ini secara bulat dan utuh mencerminkan asas kekeluargaan, cinta sesama, dan cinta keadilan.

Maka untuk menciptakan manusia yang adil dan beradab maka perlunya pendidikan begitu juga jika dilihat dari segi harapan gurunya, mereka sangat menginginkan anak yang sukses dalam hidup ini, maka diperlukannya pendidikan. Jika kita lihat sekarang seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang canggih, maka tuntutan pekerja juga semakin meningkat dan persaingan kerja sangat ketat sekali, maka dari itu diperlukannya siswa yang berkualitas yang lahir dari pendidikan.

Menurut Subagio (2007: 15), ada beberapa alasan yang menyebabkan anak (siswa) mengeluh mengenai sekolahnya. Banyak keluhan mengenai sekolah itu mencerminkan perjuangan yang normal pada masa anak-anak. Berikut ini ada beberapa sebab mengapa anak (siswa) mengeluh mengenai sekolah, karena anak (siswa) mengalami kesulitan dalam membina hubungan baik dengan guru mata pelajaran, aturan sekolah, atau perlakuan yang tidak adil.

Seperti dikemukakan Willis (2005: 114), bahwa kadang-kadang sekolah juga penyebab dari timbulnya perilaku menyimpang pada remaja. Hal ini mungkin bersumber dari guru, fasilitas pendidikan, norma-norma tingkah laku. Kekompakan guru dan suasana interaksi antara guru dan murid perlu menjadi perhatian serius.

Oleh karena itu, masalah penyimpangan remaja perlu perhatian dan penanganan secara nyata melalui kerjasama semua pihak, khususnya guru di sekolah. Dengan demikian semua pihak tidak bisa tidak ikut bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut. Penyimpangan yang dilakukan remaja, menurut Hartinah (2008: 151) perilaku menyimpang menunjuk pada perilaku yang berupa penyimpangan atau pelanggaran pada norma yang berlaku. Lebih lanjut Hartinah (2008: 151) mengemukakan bahwa perilaku menyimpang pada remaja pada umumnya merupakan “kegagalan system control diri” terhadap impuls-impuls yang kuat dan dorongan-dorongan instingtif. Impuls-impuls dorongan *primitive* dan *sentiment* tersebut disalurkan lewat perilaku kejahatan, kekerasan agresi dan sebagainya, yang dianggap mengandung “nilai lebih” oleh kelompok remaja tersebut.

Remaja disini merupakan fase dimana dalam rentang kehidupan manusia yang terjadi juga merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa (Prastuti, 1997: 1).

Menurut pandangan Piaget (Al-Mighwar, 2006: 56), “Secara psikologis masa remaja adalah usia saat individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia saat anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak. Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari periode perkembangan ini”.

Menurut Willis (2005: 87), bahwa penyimpangan dalam hal ini kenakalan remaja bukanlah hal baru. Masalah ini sudah ada sejak berabad-abad yang lampau. Kenakalan remaja pada setiap generasi berbeda karena pengaruh lingkungan kebudayaan dan sikap mental masyarakat pada masa itu. Penyimpangan remaja masa sekarang ini sudah semakin membahayakan. Perkosaan, perampasan, penggunaan obat-obat terlarang kerap terjadi di mana-mana.

Oleh karena itu, masalah penyimpangan remaja khususnya di kalangan siswa/pelajar perlu mendapat perhatian dan penanganan secara professional serta berkelanjutan antara lain oleh guru, sekolah.

Hal ini mengingat semakin majunya dunia terlebih pada era globalisasi dewasa ini, semakin banyak godaan dan tuntutan kehidupan yang cenderung mendorong sikap mental serta perilaku menyimpang setiap individu. Untuk menanggulangi dan mencegah munculnya perilaku menyimpang atau kenakalan di kalangan siswa, maka perlu upaya pembinaan terhadap siswa secara terintegrasi antara sekolah dengan orang tua siswa, dan masyarakat. Pembinaan ini dapat efektif dan efisien, jika dilakukan dengan tindakan konkrit oleh sekolah secara formal dalam bentuk program yang berkelanjutan baik dalam upaya menanggulangi penyimpangan siswa.

Alasan atau dasar pertimbangan perlunya upaya pembinaan terhadap siswa, karena ditinjau dari segi usia dimana siswa adalah tergolong remaja pada usia antara 13 tahun sampai 16 tahun yang menunjuk pada rentang usia peralihan atau transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa awal, saat remaja duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan masa transisi persiapan untuk melanjutkan pendidikan berikutnya. Pada masa transisi usia ini pada umumnya banyak mengalami kesulitan dalam kehidupannya.

Anak (siswa) pada usia ini belum sanggup berperan sebagai orang dewasa, tetapi tingkah lakunya kerap meniru orang dewasa, seperti merokok, meminum minuman keras beralkohol, keluyuran di malam hari, berkelahi, berkelakuan melanggar susila. Tingkah laku yang cenderung mengarah pada tindakan negatif (tidak baik) ini tentu perlu mendapat perhatian semua pihak secara dini. Jika dibiarkan lambat laun tingkah laku yang negatif itu menjadi suatu kebiasaan, yang pada akhirnya akan terbawa dan mewarnai pola tingkah lakunya hingga dewasa. Di samping itu juga akan merusak moral anak (siswa) itu sendiri dan berimbas terutama pada remaja yang lain.

Dilansir dari laman detikcom, Siswi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Magelang bernama Susi Lestari (16) ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan pada Jumat (28/01/2011). Dari informasi yang dihimpun oleh detikCom korban saat ditemukan dikantor cabang Nahdlatul Ulama Jalan KH Aldan Km.10, Tegalrejo korban masih menggunakan seragam sekolahnya yang berwarna putih biru lengkap dengan sepatu hitam dan kaos kaki berwarna putih.

Kondisi tubuh korban ada luka penganiayaan. Slamet Sugendro (SS) yang dituduh membunuh kekasihnya sendiri, Susi Lestari (16) pada 27 Januari 2011 lalu dituntut hukuman 15 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tommy Untung Setyawan SH di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Kab. Magelang Jateng. Sugeng diancam tuntutan karena dinyatakan terbukti telah melanggar pasal 338 KUHP(Kitab Undang Hukum Pidana), yakni melakukan tindak kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. JPU juga menyampaikan hal yang memberatkan di antaranya korban masih di bawah umur. Menurut JPU, pembunuhan itu bermula saat SS minta untuk memutuskan hubungan dengan korban yang masih duduk di kelas VII SMP Negeri 13 Kota Magelang karena pelaku sudah memiliki istri, dengan korban pun pelaku sudah berhubungan badan sebanyak enam kali. Namun korban tidak terima dengan melontarkan kata-kata kasar terhadap SS.

Akibatnya SS lalu dengan kalapnya mencekik leher korban. Melihat tubuh kekasihnya lemas SS justru membenturkan kepala korban ke tembok berkali-kali dan menginjak badan korban. Melihat kekasihnya telah tak bernyawa, SS segera meninggalkan korban di lokasi kejadian yakni di semak-semak di dekat gedung Nahdlatul Ulama Dlimas, Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Baru keesokan harinya jenazah ditemukan oleh warga sekitar. Berdasarkan *visum et repertum* dr Setyo Trisnadi SpF, dokter Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Tengah, No R/10/I/2011 tanggal 31 Januari 2011, disimpulkan bahwa korban meninggal akibat luka parah yang dialaminya yakni, lecet dan memar di seluruh wajahnya serta mengalami patah tulang dahi juga pendarahan pada selaput otak. (<https://m.detik.com/news/berita/1556385/siswi-smp-ditemukan-tak-bernyawa-dengan-kondisi-mengenaskan> dikutip 7 Januari 2017 pukul 20.47)

Kasus kejadian yang dialami siswi SMP N 13 Magelang ini yang bernama Susi Lestari dapat diambil kesimpulan bahwa tragedi tersebut terjadi karena salah pergaulan, perilaku diperlihatkan ialah menyimpang yang dilakukan korban sehingga pembunuhan dapat terjadi.

Penyimpangan sendiri memang dapat terjadi dimanapun, kapanpun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan kalau itu memang terjadi, besar atau kecil intensitasnya, dalam skala luas ataupun sempit tentu akan berakibat. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan aturan-aturan, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam lingkup masyarakat/lingkungan sekolah atau dengan kata lain penyimpangan (*deviation*) adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri (*conformity*) terhadap kehendak yang ada pada masyarakat.

Penyimpangan merupakan sisi negatif dari bentuk perilaku positif ukuran yang menjadi dasarnya penyimpangan bukan baik atau buruk, benar atau salah menurut pengertian umum, melainkan berdasarkan ukuran norma dan nilai sosial suatu masyarakat. Penyimpangan sosial pada umumnya dikaitkan dengan hal-hal yang negatif.

Demikian kejadian perilaku menyimpang atau pelanggaran ringan hingga berat yang dilakukan oleh siswa-siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Magelang adalah membolos, datang telambat, tidak berseragam lengkap, merokok, mempengaruhi teman untuk melanggar disiplin, nongkrong di kantin sekolah. Dan yang termasuk dalam penyimpangan atau pelanggaran berat yang terjadi disekolah ada seperti pelecehan (terjadi antar siswi perempuan), Memalak/*Ngompas*, dan Pencurian.



Berikut ini adalah tabel rekapitulasi data jumlah pelanggaran SMP N 13 Kota Magelang, selama periode Tahun 2015-2016.

Tabel 1.1 Pelanggaran siswa SMP N 13 Kota Magelang Tahun 2015-2016


No.	Bulan	TH. 2015	TH. 2016
1	Januari	63	54
2	Februari	68	70
3	Maret	48	31
4	April	56	59
5	Mei	20	23
6	Juni	10	15
7	Juli	25	32
8	Agustus	61	57
9	September	49	50
10	Oktober	60	74
11	November	58	78
12	Desember	31	22

(Sumber: Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan SMP N 13 Kota Magelang, 26 Januari 2017)

Dari data diatas, pelanggaran yang dilakukan siswa SMP N 13 Magelang antara lain: Berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak berseragam lengkap, datang terlambat, membolos, potongan rambut tidak beraturan, merokok, mencorat-coret asset sekolah, 5 kasus Memalak/Ngompas, 3 kasus untuk pelecehan (terjadi antar siswi perempuan), dan sekali kasus pencurian yang terjadi pada awal tahun 2016.

Berikut grafik pelanggaran siswa/siswi SMP N 13 Kota Magelang:

Grafik 1.1 Pelanggaran siswa SMP N 13 Kota Magelang Tahun 2015-2016



(Sumber: Waka Kesiswaan SMP N 13 Kota Magelang , 26 Januari 2017)

Menurut grafik diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang atau pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh siswa SMP Negeri 13 Kota Magelang mengalami pasang surut dimana perilaku menyimpang atau pelanggaran masih terjadi walaupun tiap bulan intensitasnya atau besar kecil pelanggarannya berbeda-beda. Sehingga dapat disinyalir sekolah belum optimal menjalankan tugasnya untuk menanggulangi perilaku menyimpang tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan sekolah untuk menanggulangi perilaku menyimpang siswa SMP Negeri 13 Kota Magelang?
2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi sekolah untuk menanggulangi perilaku menyimpang siswa SMP Negeri 13 Kota Magelang?
3. Bagaimana upaya sekolah dalam mengatasi hambatan yang terjadi untuk menanggulangi perilaku menyimpang siswa di SMP Negeri 13 Kota Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis peranan sekolah untuk menanggulangi perilaku menyimpang siswa SMP Negeri 13 Kota Magelang.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis hambatan yang dihadapi sekolah untuk menanggulangi perilaku menyimpang siswa SMP Negeri 13 Kota Magelang.
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis upaya sekolah dalam mengatasi hambatan yang terjadi untuk menanggulangi perilaku menyimpang siswa di SMP Negeri 13 Kota Magelang.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah pemahaman masyarakat umum mengenai pengetahuan sosial mengenai perilaku menyimpang.
- b. Memberikan pemahaman akan pengaruh penyimpangan dan dampak lingkungan sosial terhadap motivasi belajar siswa SMP.
- c. Memberikan pengetahuan kepada guru SMP untuk menanggulangi perilaku menyimpang siswa di sekolah.

2. Manfaat Teoritis.

- a. Sebagai bahan informasi bagi Dinas Pendidikan Kota Magelang dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat agar mereka dapat memberikan informasi kepada siswa untuk lebih termotivasi belajar dan dapat meminimalisir pengaruh negatif yang muncul dan mempertahankan pengaruh positif.
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan Ilmu Pendidikan dan Psikologi Pendidikan.

E. Batasan Istilah

1. **Peranan**, Peran berarti laku, bertindak. Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran (Soekanto, 1990: 268). Peranan adalah the dynamic aspect of status. Dengan kata lain, seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya (Robert Linton, 1936: 51).

Jadi peranan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah *the dynamic aspect of status*. Dengan kata lain, peran dari seseorang atau kelompok untuk menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya.

2. **Sekolah**, juga mempunyai arti sebagai wahana kegiatan dan proses pendidikan berlangsung. Di sekolah diadakan kegiatan pendidikan, pembelajaran dan latihan oleh pendidik (guru) dalam pengawasan Kepala Sekolah sebagai pimpinan tertinggi Sekolah (Tu'u, 2004: 18). Sekolah/Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (Uu No. 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat (1) tentang Sisdiknas).

Yang dimaksudkan dalam penelitian ini bawasannya Sekolah ialah tempat belajar mengajar dan juga layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang pendidikan serta tempat menerima/memberi pelajaran oleh pendidik (guru) dan

proses tersebut diawasi oleh Kepala Sekolah sebagai pimpinan tertinggi disekolah.

- 3. Menanggulangi**, mempunyai definisi menghadapi dan mengatasi. Jadi menanggulangi adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan. (Depdikbud, 1991: 1005)

Dalam hal ini upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi suatu pencegahan, pencegahan itu dilakukan untuk mencegah perilaku menyimpang remaja (siswa).

- 4. Perilaku Menyimpang**, diartikan semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. (Robert M.Z. Lawang, 1956: 58). Perilaku menyimpang menunjuk pada perilaku yang berupa penyimpangan atau pelanggaran pada norma yang berlaku. (Hartinah, 2008: 151)

Hingga dalam penelitian ini yang dimaksudkan Perilaku Menyimpang adalah Tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan yang menunjuk pada perilaku yang berupa penyimpangan atau pelanggaran pada norma/aturan yang berlaku.

“Jadi dapat diambil kesimpulan yang dimaksud dengan judul dari penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan sekolah dalam menanggulangi penyimpangan. Dalam hal ini untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi perbuatan yang menunjuk pada perilaku berupa penyimpangan atau pelanggaran pada aturan yang berlaku oleh pihak sekolah yang dalam penelitian ini yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Magelang (SMP N 13 Kota Magelang).”

